



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA TIM PENELITI ATAS NAMA DASRI GUNTARA,  
S.Sos., M.Kesos. DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 9 (SEMBILAN) ORANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 25 November 2014 Nomor 460.02/4486.DI hal Rekomendasi Penelitian dan memperhatikan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1 Desember 2014 Nomor 8614/-1.751 hal Permohonan Rekomendasi Penelitian, untuk kegiatan penelitian dimaksud diperlukan izin;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Penelitian Kepada Tim Peneliti Atas Nama Dasri Guntara S.Sos., M.Kesos. dan Kawan-kawan Sebanyak 9 (sembilan) Orang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  - 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 5. Keputusan Gubernur Nomor 69 Tahun 2004 tentang Prosedur Pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 6. Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 7. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Izin Penelitian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENELITIAN KEPADA TIM PENELITI ATAS NAMA DASRI GUNTARA, S.Sos., M.Kesos. DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 9 (SEMBILAN) ORANG.
- KESATU : Memberikan izin penelitian kepada Tim Peneliti atas nama Dasri Guntara, S.Sos., M.Kesos. dan kawan-kawan sebanyak 9 (sembilan) orang dari PT Multidecon Internal.
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah "Studi dan Kajian Demografis dan Sosiologis Tentang Kelompok PMKS" yang diberikan selama 3 (tiga) bulan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan tertulis hasil kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Gubernur melalui Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, paling lama 1 (satu) bulan setelah habis masa berlakunya izin.
- KEEMPAT : Peneliti dapat melakukan publikasi hasil penelitian jika laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA telah diterima dan mendapatkan rekomendasi publikasi.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2015

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA, ✓



MARA OLOAN SIREGAR  
NIP 195803081986101001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala PSTW 03 (Budi Mulya) Ciracas
6. Kepala PSTW 04 (Budi Mulya) Margaguna
7. Kepala PSBKW Harapan Mulia
8. Kepala Bangun Daya 1
9. Kepala PSBR Taruna Jaya
10. Direktur PT Multidecon Internal